



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014

### TENTANG

#### PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Penyelenggara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota dan mengumumkannya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi, calon terpilih dan pengganti calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Penetapan calon anggota DPRD Kab/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.
- d. bahwa untuk melaksanakan berita acara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

: Menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014 yang nama-namanya tertera dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DI tetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 12 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA,**

ASPAHANI, SE, AK, MM, CA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014

Nomor : 270/184/Kpts/KPU.MURA/V/2014  
Tanggal : 12 Mei 2014

NO.	NAMA PARPOL	NAMA CALON	DAERAH PEMILIHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	NASDEM	1. NASIB 2. M. FERBY HENDRIAWAN 3. H. MOHD. DIN SA'ID 4. EFFENDI WANDARIA 5. DESI LESMAYANTI, S.Pd.I 6. RUDI HARTONO	I II III IV V VI	
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1. M. JAS KARIM	II	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1. SUPANDI, SE 2. DWI ANDOKO, S.Pd 3. H. M. ASIR, S.Pd.I 4. HERMANSYAH SAMSIAR, M.Pd.I	III IV V VI	
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1. AZANDRI 2. ALIUDIN 3. Hj. SRI WAHYUNI 4. YUDI FRATAMA, SH 5. AHMAD YUDI NUGRAHA, M.Kn 6. DEVI ARIANTO	I II III IV V VI	
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. IVAN MARULI MADDARI 2. FIRDAUS 3. YUZAKKIR MAHMUD, SH. M.Si 4. Hj. HABSORINI 5. HASRAN AKWA, SH 6. YULIANA, S.Tr	I I II IV V VI	
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. RAMANDHA DWI PUTRA, SH 2. MAHMUD, SH 3. TUMIRAN 4. EFRIYANSYAH, S.Sos 5. TAUFIK ANWAR, SE	I II III V VI	
7.	PARTAI DEMOKRAT	1. ALAMSAH 2. Drs. H. MANSYUR DANIEL, MM 3. Hj. DESRINTYANTI, SE 4. AMRI SUDARYONO, SE	II II IV VI	

8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1. CAHAYA MUDA 2. WAHYU SUMADI 3. H. A. FIRDAUS 4. TOYEB RAKEMBANG, S.Ag 5. H. A. SUHADAK 6. I WAYAN KOCAP, S.Pd	I II III IV V VI	
9.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1. ELI MARLINA 2. NGADI, S.IP 3. MARWAN CHANDRA, SH 4. HENDRI 5. A. BASTARI IBRAHIM, SH	I III IV V VI	
10.	PARTAI BULAN BINTANG	1. TEPNO SUHARTOYO 2. WAHISUN WAIS WAHID, SE	I II	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,

ASPAHANI, SE. Ak, MM.CA